

Analisis Komparatif Zakat Perusahaan (*Corporate Zakat*) dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan

Masadah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
masadah789gmail.com

Abstract: The assessment of researchers on corporate zakat is separated into two, in particular a restricted view and a wide view. The tight view contends that there is no zakat on the organization, in light of the fact that there is no affirmation from the Prophet. This assessment alludes to the clarification of the traditional researchers who expressed that the subject of zakat (*muzakki*) is by and large just compulsory on a Muslim who is now *mukallaf*, free, and has abundance in specific sums and conditions. There is no commitment for lawful elements, associations, or organizations to pay zakat. The individuals who are dependent upon mandatory zakat are individuals who work or are representatives of the organization or lawful element. While the subsequent gathering, which alludes to contemporary researchers, expresses that zakat should be deciphered extensively. They contend that organizations have a mandatory zakat. The organization's zakat itself has been obliged in Article 1 number 5 of Law Number 23 of 2011. Indeed, even Baznas as a foundation doled out by the public authority to get and disperse zakat has additionally worked with organizations wishing to give zakat. Subsequently, it is important to explain the genuine place of the organization as a zakat commitment as indicated by *fiqh* surveys and laws and guidelines.

Keywords: *corporate zakat, fiqh, legislation*

Abstrak: Penilaian peneliti terhadap zakat perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu pandangan terbatas dan pandangan luas. Pandangan sempit berpendapat bahwa tidak ada zakat pada organisasi, mengingat tidak ada penegasan dari Nabi. Penilaian ini menyinggung klarifikasi para peneliti tradisional yang menyatakan bahwa subjek zakat (*muzakki*) pada umumnya hanya wajib atas seorang Muslim yang sekarang *mukallaf*, bebas, dan memiliki kelimpahan dalam jumlah dan kondisi tertentu. Tidak ada

komitmen bagi unsur, perkumpulan, atau organisasi yang halal untuk membayar zakat. Orang-orang yang menjadi tanggungan wajib zakat adalah orang-orang yang bekerja atau mewakili organisasi atau unsur yang halal. Sedangkan pertemuan berikutnya, yang menyinggung para peneliti kontemporer, mengungkapkan bahwa zakat harus diuraikan secara luas. Mereka berpendapat bahwa organisasi memiliki zakat wajib. Organisasi zakat itu sendiri telah diwajibkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahkan Baznas sebagai yayasan yang digelontorkan oleh otoritas publik untuk mendapatkan dan membubarkan zakat juga telah bekerja sama dengan organisasi yang ingin berzakat. Selanjutnya, penting untuk menjelaskan tempat asli organisasi sebagai komitmen zakat seperti yang ditunjukkan oleh survei fikih dan undang-undang dan pedoman.

Kata Kunci: *zakat perusahaan, fikih, perundang-undangan*

Latar Belakang

Zakat disebut Ibadah Maliyah ijtima'iyah¹ karena berhubungan dengan harta dan kepentingan sosial.² Dibandingkan dengan syariat Islam yang lain zakat merupakan satu-satunya ibadah yang tidak hanya bermuatan ibadah mahdhah melainkan juga ibadah sosial³ serta penerimanya hanya golongan tertentu saja (*mustahiq*)⁴ yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak (yang merdeka), orang-orang yang berutang, dan orang-orang *Fii Sabilillah dan Ibnu Sabil* sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Taubah ayat 60. Zakat memiliki potensi dan peranan besar dalam memberdayakan kaum dhuafa' sehingga meningkatkan kesejahteraan

¹ M.M.Khan, *Developing a Conceptual Framework to Appraise the Corporate Social Responsibility Performance of Islamic Banking and Finance Institutions. Accounting and the Public Interest*, 2013 13(1), 191-207. <https://doi.org/10.2308/apin-10375>; lihat juga dalam Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 99.

² Quraisy Shihab, *Membumikan al Quran* (Bandung: Mizan 1999), 323.

³ Halimatusa'diyah, I. *Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia. Journal of Civil Society*, 11(1), (2015), 79-99. <http://dx.doi.org/10.1080/17448689.2015.1019181>; periksa pula dalam Khan, M.M. *Developing a Conceptual Framework to Appraise the Corporate Social Responsibility Performance of Islamic Banking and Finance Institutions. Accounting and the Public Interest*, 13(1), (2013) 191-207. <https://doi.org/10.2308/apin-10375> : Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. (Jakarta: Pustaka Firdaus 1992), 7.

⁴ Mahmud, K.T., Hassan, M.K. Alam, M.F. Sohag, K., & Rafiq, F. "Opinion of the Zakat Recipients on Their Food Security: A Case Study on Bangladesh". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7, 3((2014): 333-345. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2012-0079>

ummat. Dengan demikian, zakat sebagai sumber penerimaan⁵ bertujuan untuk meningkatkan efisiensi masyarakat miskin sehingga roda perekonomian berjalan⁶ dan meminimalisir kesenjangan sosial.⁷

Menurut Qardhawi,⁸ tujuan mulia dari zakat adalah agar kedudukan manusia lebih tinggi daripada harta, Hal ini akan memposisikan manusia sebagai pemilik dari harta, bukan sebaliknya sebagai budak harta⁹. Oleh karena itu, kepentingan tujuan zakat bagi si pemberi (muzaki) sebangun dengan kepentingan orang yang menerimanya (mustahik). Pada posisi inilah letak perbedaan signifikan antara kewajiban zakat dengan kewajiban pajak yang diciptakan oleh manusia. Kepentingan si pembayar pajak tidak begitu diperhatikan, kecuali diposisikan sebagai sumber pemasukan bagi keuangan negara. Seiring kemajuan zaman, telah muncul persoalan-persoalan kontemporer terkait dengan semakin bertambahnya jenis harta yang wajib dizakati, salah satunya adalah zakat badan usaha/perusahaan.

Zakat perusahaan (*corporate zakat*) merupakan istilah baru dalam fiqih muamalah sebagai hasil ijtihad kontemporer. Dengan asumsi perusahaan menghasilkan sumber finansial yang mencapai nisab, maka pada saat itu, zakat harus diberikan alasan mendasar untuk menyisihkan zakat yang diperoleh,¹⁰ sedangkan tujuan lainnya adalah untuk pemerataan kesejahteraan. Setiap harta yang telah mencapai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat, jika tidak dilakukan maka ancamannya adalah dosa. Mukhtamar Zakat International memfatwakan bahwa perusahaan disamakan dengan “orang” atau badan hukum. Perusahaan menghasilkan

⁵ Ibrahim, M.I.M., Ridzwan, I.U., & Kadir, M.R.A. “Faktor-faktor Halangan terhadap Potensi Kutipan Zakat Perniagaan”. *International Journal of Business, Economics and Law*, 9,5(2016), 185–189.

⁶ Nordin, M.Z.F., & Mustaffa, C.S.B. “An Analysis of Waqaf and Zakat Information in Friday Sermons”. *Journal of Middle Eastren and Islamic Studies*, 7, 2((2013): 96–120.

⁷ M. Ubaidullah, “Revisiting Estimation Methods of Business Zakat and Related Tax Incentives”. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2016 7(4), 349–364. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2014-0035> ; Asnaini *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008),1 dan Reza, H., & Tendean, J.P. (2012). Mengangkat Nilai “Zakat dengan Hati” Refleksi fenomenologis zakat perusahaan Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 3(1), 48-57 dan Haniffa, R., & Hudaib, M. (2010). *Islamic Finance: From Sacred Intentions to Secular Goals?* *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1(2), 85-91, <https://doi.org/10.1108/17590811011086697>

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Bogor: Penerbit PT Pustaka Litera Antar Nusa. Qur’an. 2013),99

⁹ I.S Budi, *Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.2011), 77.

pendapatan, keuntungan atau profit, maka sudah selayaknya dikenakan zakat yang dianalogikan seperti *muzakki*.

Dalam perkembangannya, zakat perusahaan tetap menuai pertentangan sebagai badan hukum yang wajib zakat. Ulama dan pemikir Indonesia belum sepenuhnya menyatakan pendapat yang sama, masih terdapat perbedaan dalam menyikapi kewajiban zakat perusahaan (*unity of thought*).¹¹ Terdapat dua pendapat bertentangan mengenai kewajiban zakat perusahaan. *Pertama*, pendapat yang menolak zakat perusahaan. Pendapat ini umumnya dihuni oleh ulama-ulama tekstual, dimana argumen utama yang menjadi dasarnya adalah tidak adanya nash al-Quran maupun hadist secara tegas dan rinci yang ditegaskan oleh Rasulullah.¹² Begitupun pendapat ulama klasik yang mengatakan bahwa subyek yang dibebankan wajib zakat hanyalah berupa orang muslim yang mukalaf, sampai nisab dan nhaul, merdeka serta syarat-syarat khusus, tidak ada kewajiban bagi selain "orang", termasuk diantaranya adalah perusahaan.¹³

Dari persoalan inilah, muncul persepsi bahwa perusahaan tidak memiliki dasar apapun dalam al-Quran dan hadist. Kewajiban zakat perusahaan tidak memiliki sandaran nash langsung, keharusan tersebut hanya bersifat *ijtihadi* murni. Namanya juga hasil pemikiran *mujtahid*, maka ada kemungkinan benar, kadang juga keliru. Sisi dilema inilah dalam hukum dianggap ambigu atau mengandung keraguan, sehingga bagi perusahaan tidak dibebankan kewajiban mutlak.¹⁴ Sehingga menurut umat kewajiban tersebut tidak begitu mengikat.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan telah wajib mengeluarkan zakat. Alasan pendapat tersebut, melihat sifat keumuman nash tentang perintah zakat. Perintah mengeluarkan zakat berupa subyek yang umum, yakni semua sumber yang memiliki harta, oleh karena itu perusahaan termasuk didalamnya. Karena keumuman itulah, pemaknaan zakat perusahaan mesti dikembalikan pada dasarnya, yakni

¹¹ Kusuma Wardani, D., & Handini, G. "Profitabilitas sebagai Pemoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan. *Akurat | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12,3(2020), 57-63. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/671>

¹² Rahim, S., & Maimuna, Y. "Asset Valuation to Determine the Company Zakat Amount with Historical Cost and Current Value". *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 4, 1(2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjra.v4i1.249>

¹³ Hilman Setiawan; Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, 2(2019): 98.

¹⁴ Yandi Bastiar' Efri Syamsul Bahri, "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia", *ZIZWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, 1(2019): 102.

mengandung makna *al-itstinma'* yakni berprinsip berkembang atau produktif di luar kebutuhan pokok manusia. Selain itu pula, perusahaan termasuk pada kategori *syakhsiyyah i'tibariyah*, yakni badan usaha yang setara dengan orang.¹⁵ Dengan alasan inilah, perusahaan diharuskan berzakat sebagaimana manusia.

Dari kedua pendapat diatas, menggambarkan bahwa zakat perusahaan (*corporate zakat*) mengalami problem penegasan eksistensi, dimana pelaksanaan dan implementasinya masih menuai perbedaan pendapat. Problem dan dilematisasi inilah, pada prosesnya, melahirkan kebimbangan dan ketidaktegasan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipaparkan lebih mendalam tentang eksistensi mengarah pada hukum kewajiban perusahaan untuk menunaikan zakat. Penelitian ini menjadi sangat penting dikaji, mengingat penegasan berangkat dari suatu kajian logis yang komparatif, menggabungkan antara fikih dan hukum positif. Disinilah letak signifikansi penelitian ini dilakukan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan dalam memperoleh data penelitiannya, membatasi latihannya pada bahan koleksi perpustakaan tanpa persyaratan untuk penelitian lapangan. Jadi penelitian kepustakaan atau *library research* dilakukan dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang pada dasarnya merupakan penyelidikan dasar dan dari atas ke bawah dari bahan perpustakaan yang penting.

Menulis audit atau konsentrat yang mengandung spekulasi-spekulasi yang berkaitan untuk menyelidiki suatu masalah. Pada bagian ini, evaluasi ide dan spekulasi yang digunakan diselesaikan berdasarkan tulisan yang tersedia, terutama dari artikel yang didistribusikan di berbagai jurnal logika. Sehingga dengan memanfaatkan strategi eksplorasi ini pencipta dapat dengan mudah mengatasi masalah yang akan dibahas. Adapun sumber yang digunakan meliputi bacaan kursus, buku harian logis, penelitian menghasilkan jenis postulat, dan web, sama seperti sumber lain yang berlaku.¹⁶

¹⁵ Parman Komarudin; Muhammad Rifqi Hidayat, "Perusahaan sebagai Subyek Zakat dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan", *al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, 1(2018): 1-12.

¹⁶ Ajengwind, *Kenali Metode Penghitungan Zakat perusahaan Anda*, <https://ubico.id/blog/kenali-metode-penghitungan-zakat-perusahaan-anda/>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 Pukul 20:13.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Zakat Perusahaan dalam Prespektif Fiqih

Istilah perusahaan menurut Muhammad Abdul Kadir mengacu kepada badan hukum dan perbuatan badan usaha menjalankan usahanya. Perbuatan badan usaha itu meliputi perbuatan ekonomi terdiri dari tiga bidang yaitu perdagangan, pelayanan dan industri yang bersifat komersial, bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Jadi dalam istilah perusahaan, tersimpul dua hal yaitu badan usaha dan kegiatan badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi itu memiliki bentuk tertentu seperti perusahaan yang memproduksi barang/perusahaan manufaktur dalam bentuk firma, persekutuan komanditer, perseroan, ataupun kegiatan usaha lainnya seperti koperasi, perbankan dan lembaga keuangan nonbank lainnya. Badan usaha di atas dari sisi aspek hukumnya disebut dengan badan hukum dan badan usaha. Di Indonesia ada yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Badan Usaha yang berbadan hukum dalam KUH Dagang meliputi Perseroan Terbatas dan Koperasi yang memiliki kecakapan hukum yaitu memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti halnya manusia bahkan juga dapat memiliki kekayaan tersendiri. Badan usaha yang tidak berbadan hukum meliputi perseroan firma dan perseroan komanditer. Perbedaan keduanya terletak pada pertanggungjawabannya didepan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum tanggung jawabnya bisa mewakili pribadi atau pemilik saham dalam PT atau anggota koperasi.

Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum pertanggungjawabannya adalah dipikul langsung oleh pelaku usaha dihadapan hukum bahkan juga kewajiban badan usaha jika aset usahanya tidak mencukupi harus ditutupi oleh aset pribadinya¹⁷ Jadi, syakhshiyah badan hukum/badan usaha yakni memiliki dzimmah tersendiri, dalam artian badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama halnya dengan sifat manusia. Hanya saja terbatas pada urusan maaliyah Jika dikaitkan dengan zakat yang pada dasarnya wajib untuk individu karena individu memiliki dzimmah tersendiri, maka perusahaan memiliki dzimmah yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat dilihat dari aspek hak, kewajiban dan kegiatannya

Menurut Al mughni Ibnu Qudamah perusahaan dalam istilah Arab dan asal katanya syaraka musyarakah yang artinya bersatunya dalam

¹⁷ M.T. Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manejemen Zakat, 2007), 111

mendapatkan hak atau melakukan suatu tindakan¹⁸. Menurut Ulama Hanafiyah syirkah adalah transaksi dua orang yang berkongsi dalam modal dan keuntungan. Ulama Malikiyyah mendefinisikannya yaitu akad atau transaksi dua orang pemilik modal atau lebih dalam menggunakannya sebagai modal usaha bersama, atau akad untuk melakukan usaha bersama dengan pembagian keuntungan di antara mereka berdua sesuai dengan urf. Menurut Syafiiyyah adalah tetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih dalam bentuk yang lebih luas. Sedangkan Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perusahaan adalah bersatunya dua orang atau lebih dalam melakukan tindakan Terdapat satu benang merah yang mengaitkan semua pendapat di atas adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu tindakan dengan tujuan tertentu yaitu profit atau keuntungan.

Kuwajiban zakat perusahaan dilandasi oleh surah al-Baqarah: 276 dan at-Taubah: 103. Juga merujuk kepada sebuah hadits riwayat Imam Bukhari (Hadits ke 1448 dan dikemukakan kembali dalam hadits ke 1450 dan 1452) dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dair bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat ... Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama (HR. Bukhari)

Berdasarkan asbab al-wurud-nya, hadith tersebut berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab fiqh¹⁹ Namun dengan metode qiyas (analogi) kandungan hadith ini diperuntukkan juga untuk berbagai syirkah /perkongsian/kerja sama usaha dalam berbagai bidang yang bersesuaian dengan syariat Islam²⁰. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadith

¹⁸ Ibid

¹⁹ A. Ubaid, *al Amwal* (Beirut: Dar el Kutub al Ilmiyyah, 1986), 398

²⁰ Perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal besar, pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat komestika dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di

riwayat Imam Abud Dawud, dari Abu Hurairah ra, yang *dimarfu'kannya* (dinishabkan kepada Rasulullah saw), beliau bersabda, Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka Aku akan keluar dari mereka (HR. Abu Daud) Hadith ini memberikan petunjuk bahwa keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi recht person atau badan hukum.

Muktamar Insternasional Kuwait (29 Rajab 1404 H) meyakini bahwa zakat perusahaan bersifat wajib karena perusahaan termasuk kedalam atau badan hukum yang dianggap orang²¹. Zakat perusahaan/badan bisa disamakan dengan zakat individu ketika kesepakatan antara pemegang saham sudah di laksanakan yang tentunya besarnya zakat perusahaan yang dikelaurkan adalah sebesar kepemilikan saham atas perusahaan yang diukur dengan nishab-nya. , organisasi Bayt alZakah atau rumah zakat mengadakan seminar ke delapannya pada 8-11 Muharram tahun 1422 Hijriyyah (2-5 April 2001) dengan membahas isu-isu kontemporer mengenai zakat. Zakat perusahaan menjadi perbincangan diberbagai negara. Pada tahun 1950 M negara Arab Saudi memperbincangkan isu tentang zakat saham perusahaan oleh ulama-ulama terkemuka seperti Abd al-Rahman Isa, Abu Zahrah, Abd al-Rahman Hasan, dan Abd al-Wahhab Khallaf. Majma al-Fiqh al-Islami (the Islamic Fiqh Academy) of O.I.C yang dilaksanakan di jedah pada tanggal 6-11 Februari tahun 1998. Pada tahun 1993, Islamic reseacrh and Training Institute (IRTI) yang dikembangkan oleh Islamic Development Bank

bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank ataupun nonbank, seperti, asuransi, reksadana, money changer, dan yang lainnya Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 99. Dr Yusuf al Qardawi zakat perusahaan atas dasar saham yang ditanamkan itu berbeda. Saham-saham yang ditanamkan di perusahaan yang tidak melakukan aktivitas perdagangan seperti hotel, periklanan, transportasi publik, jasa pengeriman, dan industri penerbangan adalah tidak wajib dibayarkan zakatnya jikalau memang modal dari perusahaan-perusahaan tersebut dan juga saham yang telah ditanamkan di invetasikan untuk mesin-mesin, perkantoran, gedung, yang dimana semua itu bukanlah benda yang wajib di bayarkan zakatnya. Tetapi deviden yang di bagikan atas saham yang ada dalam aset lain, wajib dibayarkan zakatnya di akhir tahun. Hal ini sesuai dengan peraturan zakat. Perusahaan dagang yang berkativitas menjual dan membeli barang, seperti perusahaan expor/impor dan perusahaan retail, begitupun dengan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi sekaligus untuk di pasarkan oleh perusahaannya sendiri, wajib dibayarkan zakatnya (Al Qardawi, hal. 45).

²¹ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 101

(IDB), bahwa Jeddah telah mempublikasikan sebuah bidang yang telah di uji dan analisis mengenai zakat saham.²²

Para ulama dalam Mukhtar Internasional menqiyaskan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi. Kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, nisabnya adalah sama dengan nisab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.²³ Adapun Teknik perhitungan zakat perusahaan disesuaikan dengan harta yang dimiliki perusahaan yang minimal memiliki tiga macam harta. Pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang berupa komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank. Ketiga, harta dalam bentuk piutang. Harta perusahaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga²⁴ Jadi, pola perhitungannya didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Abu Ubaid (wafat tahun 224 H) di dalam al-Amwaal menyatakan zakat (yaitu usaha anda telah berlangsung satu tahun), perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) atau barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan uang, lalu kurangi hutang.

Zakat Perusahaan dalam Prespektif Perundang-undangan

Yusuf al-Qardhawi²⁵ memaparkan lima alasan Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat. Pertama, Banyak orang yang mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang terselip dalam harta benda mereka. Kedua, Agar terpelihara hubungan baik antara muzakki dan mustahiq, menjaga kehormatan dan martabat para mustahiq. Dengan mengambil haknya dari pemerintah, mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi. Ketiga, Agar

²² A.A.Islahi & M.Obaidillah: *Zakah On Stocks : Some Unsettled Issues*,2004

²³ A.C.Hadi : *Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmu Syariah, 2006 16 (2), 233

²⁴ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 102

²⁵ M.Aziz *Regulasi Zakat di Indoneskia, Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional al Hikmah*, Jurnal Studi Keislaman 2014, March, 4 37.

pendistribusiannya tidak kacau, dan salah atur. Bisa saja seorang atau sekelompok orang fakir miskin akan menerima jatah yang berlimpah ruah, sementara yang lainnya yang mungkin lebih menderita, tidak mendapatkan jatah zakat sama sekali. Keempat, Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum. Kelima, Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab. Oleh karena itu perlu adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat pada perusahaan. Selain peraturan dari internal perusahaan, peraturan terkait zakat perusahaan juga harus dirumuskan dalam peraturan pemerintah sebagai dasar acuan wajibnya zakat perusahaan.

Adapun peraturan tersebut adalah Undang-Undang Peraturan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia sudah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Agama Secara umum, undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam UU No.23 Tahun 2011 Pasal 4 menyatakan bahwa (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah; (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: emas, perak, logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz; (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorang atau badan usaha.

Peraturan Menteri Agama Untuk pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 pasal 4 ayat (1), (2), dan (3), pemerintah meluncurkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 1 poin ke 4 menyatakan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. Dalam poin ini diperjelas bahwa muzaki adalah perseorangan (individu) ataupun badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam.

Analisis Komparasi Zakat Perusahaan (*Corporate Zakat*) dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundang-undangan

Dari perspektif syariah, zakat perusahaan diqiyaskan kepada zakat perdagangan dengan nishab 85 gram emas yang dikeluarkan 2,5% per tahun, Badan usaha/ yakni memiliki dzimmah (sifat yang melekat pada manusia) tersendiri, dalam artian badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama halnya dengan sifat manusia. Hanya saja terbatas pada urusan maaliyah dan yang masih berkaitan dengan maaliyah. Jika dikaitkan dengan zakat yang pada dasarnya wajib untuk individu karena individu memiliki dzimmah tersendiri, maka perusahaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki dzimmah yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat dilihat dari aspek hak, kewajiban dan kegiatannya.

Dari prespektif UU No.23 Tahun 2011, zakat perusahaan/badan usaha bisa saja bersumber dari bidang pertanian, peternakan ataupun perikanan. Tetapi umumnya di Indonesia, sumber zakat tersebut ditunaikan secara individu/orang pribadi. Yang lebih rinci dan spesifik mengenai zakat mal dalam bentuk zakat yang ditunaikan perusahaan yang ada di Indonesia adalah zakat perniagaan dan zakat perindustrian, walaupun tidak menjadi pengecualian bahwa zakat badan usaha juga bisa bersumber dari muzaki yang bergerak dari bidang lain. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, semua sumber zakat mal yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 2 di atur dalam PMA ini, termasuk zakat perniagaan dan perindustrian.

Pasal 1 poin ke 10 menyatakan bahwa zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul, lalu pada pasal 1 poin 16 menyatakan bahwa zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Zakat perniagaan dalam PMA No. 52 tahun 2014 di jelaskan lebih lanjut dalam Paragraf 3 pasal 11, 12 dan 13. Pasal 11 menyatakan bahwa nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Pasal 12 menyatakan bahwa perhitungan zakat perniagaan adalah dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek pada saat haul.

Selisih dari aktiva lancar dan kewajiban lancar adalah jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan. Pasal 13 menyatakan bahwa zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Zakat perindustrian dalam PMA No. 52 Tahun 2014 dijelaskan dalam Paragraf 7 pasal 23, 24, dan 25. Dalam pasal 23

dijelaskan bahwa nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang adalah senilai 85 gram emas, dan nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa adalah senilai 653 kg gabah. Dan kadar zakat produksi barang dan jasa adalah 2,5%. Cara perhitungan zakat perindustrian dijelaskan dalam pasal 24 yang isinya bahwa perhitungan zakat perindustrian sama dengan cara zakat perniagaan. Beigutpun dengan cara menunaikannya yang tercantum dalam pasal 25 yaitu ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Jadi secara umum tidak ada kontradiksi antara zakat perusahaan dalam prespektif fiqih dan perundang-undangan seperti syarat yang ditentukan maka kewajiban mengeluarkan zakat adalah ketika mencapai nisab dan satu haul. Jadi ketika waktu haul maka seluruh asset yang ada diperusahaan dengan ditaksir harga terupdate lalu ditambah uang tunai atau simpanan dikurangi hutang yang harus ditanggung masa itu. Jika mencapai nisab maka wajiblah untuk mengeluarkan zakat perusahaan sebesar 2,5 % dari jumlah totalnya. Dari sisi siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat (muzakki), maka kedua aturan mensyaratkan muslim karena ketentuan zakat ini memang mukhatabnya adalah muslim. Terdapat sedikit perbedaan hanya ketika zakat itu dikelola secara mandiri dengan negara. Dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maka pengelolaan akan semakin tertata, pendistribusian semakin mencapai sasaran dalam cakupan yang lebih luas dan akan tercipta masalah *al ammah* sebagaimana *maqasid al shariyyah* diwajibkannya zakat itu sendiri

Daftar Pustaka

- A. C. Hadi : Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmu Syariah*, 2006 16 (2).
- A. Ubaid, *al Amwal* (Beirut: Dar el Kutub al Ilmiyyah, 1986).
- A.A.Islahi & M.Obaidillah: *Zakah On Stocks : Some Unsettled Issues*,2004
- Asnaini *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).
- Aziz, M. *Regulasi Zakat di Indoneskia, Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional al Hikmah*, *Jurnal Studi Keislaman* 2014.
- Bahri, Yandi Bastiar' Efri Syamsul. "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia", *ZIZWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, 1(2019).
- Budi, I.S. *Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.2011).

- Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Halimatusa'diyah, I. *Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia*. *Journal of Civil Society*, 11(1), (2015).
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2010). *Islamic Finance: From Sacred Intentions to Secular Goals? Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1(2).
- Ibrahim, M.I.M., Ridzwan, I.U., & Kadir, M.R.A. "Faktor-faktor Halangan terhadap Potensi Kutipan Zakat Perniagaan". *International Journal of Business, Economics and Law*, 9,5 (2016).
- Khan, M.M. *Developing a Conceptual Framework to Appraise the Corporate Social Responsibility Performance of Islamic Banking and Finance Institutions*. *Accounting and the Public Interest*, 2013 13(1).
- Komarudin, Parman; Muhammad Rifqi Hidayat, "Perusahaan sebagai Subyek Zakat dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan", *al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, 1(2018).
- Kusuma Wardani, D., & Handini, G. "Profitabilitas sebagai Pemoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan. *Akurat | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12,3(2020).
- M. Ubaidullah, "Revisiting Estimation Methods of Business Zakat and Related Tax Incentives". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2016.
- Mahmud, K.T., Hassan, M.K. Alam, M.F. Sohag, K., & Rafiq, F. "Opinion of the Zakat Recipients on Their Food Security: A Case Study on Bangladesh". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7, 3((2014).
- Nordin, M.Z.F., & Mustaffa, C.S.B. "An Analysis of Waqaf and Zakat Information in Friday Sermons". *Journal of Middle Eastren and Islamic Studies*, 7, 2((2013).
- Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).

- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. (Bogor: Penerbit PT Pustaka Litera Antar Nusa. Qur'an. 2013).
- Quraisy Shihab, *Membumikan al Quran* (Bandung: Mizan 1999).
- Rahim, S., & Maimuna, Y. "Asset Valuation to Determine the Company Zakat Amount with Historical Cost and Current Value". *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 4, 1(2021).
- Reza, H., & Tendean, J.P. (2012). Mengangkat Nilai "Zakat dengan Hati" Refleksi fenomenologis zakat perusahaan Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 3(1).
- Ridlo, M.T. *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007).
- Setiawan, Hilman; Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, 2(2019).